



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 19 TAHUN 2004**

TENTANG

**IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, serta untuk memberikan pelayanan dan kelancaran dalam rangka pemberian ijinnya maka perlu pengaturan dalam pelaksanaannya ;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan PerUndang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten / kota (Lembaran negara Tahun 2001 Nomor) ;
15. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Suasana Organisasi dan Tata Kerja Departement ;
16. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organsiasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI DI
KABUPATEN MURUNG RAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Murung Raya.
6. Dinas Pekerjaan Umum Daerah adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Murung Raya.
7. Badan Usaha Konstruksi Nasional untuk selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang Konstruksi.
8. Lembaga adalah bagian dari masyarakat dan / atau masyarakat jasa konstruksi yang mempunyai kepentingan atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi yang independen dan mandiri.
9. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat SIUJK adalah sertifikat yang dikeluarkan dan / atau diberikan kepada badan usaha yang bergerak dibidang Jasa konstruksi sesuai Peraturan perundang – undang yang berlaku.
10. Lembaga Pengembangna Jasa Konstuksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah Lembaga yang berhak mengeluarkan Sertifikat bagi Badan usaha yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan perundang – undang yang berlaku.
11. Surat Permohonan Ijin yang selanjutnya disingkat SPI adalah surat permohonan ijin yang diajukan oleh Badan Usaha kepada Bupati dengan mempergunakan pormilir surat permohonan ijin yang resmi disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah.

BAB II
PERIJINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

- (1) Badan Usaha yang menyelenggarakan Usaha Jasa Konstruksi wajib memiliki ijin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Permohonan Perpanjangan SIUJK disampaikan selambat – lambat satu bulan sebelum habis masa berlakunya.
- (3) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan kepada Badan Usaha yang telah memenuhi persyaratan :
 - a memiliki tanda registrasi / Sertifikat Badan Usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa konstruksi (LPJK) ;
 - b melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan Perundang-undang lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha.
- (4) Waktu Pelayanan Pemberian Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) :
 - a pelayanan Pemberian Surat Ijin Usaha Konstruksi dilaksanakan setiap hari kerja ;
 - b proses Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi mulai dari penerimaan dokumen Surat Perlengkapan Ijin (SPI) sampai diterbitkannya Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi diperlukan waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
- (5) Badan Usaha Asing yang menyelenggarakan Usaha Jasa Konstruksi Wajib memiliki Ijin Usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a memiliki tanda registrasi / Sertifikasi Badan Usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) ;
 - b memiliki Kantor Perwakilan di Indonesia khususnya di Daerah ;
 - c memberikan Laporan kegiatan tahunan bagi perpanjangan SIUJK ;
 - d memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KELEMBAGAAN

Pasal 3

- (1) Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) ditanda tangani oleh Bupati.
- (2) Pelaksana pelayanan pemberian Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) adalah Dinas Pekerjaan Umum Daerah.

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. memberikan informasi seluas-luasnya tentang persyaratan perijinan dibidang Usaha Jasa Konstruksi ;
- b. melaksanakan administrasi perijinan ;
- c. menyiapkan formulir yang diperlukan ;
- d. mempersiapkan contoh Surat Permohonan Ijin.

BAB IV
KETENTUAN BESARNYA BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 5

- (1) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), dipungut biaya administrasi sebagai berikut :
- a Pengambilan Formulir sebesar Rp. 50.000,-
 - b Pengambilan Sertifikat SIUJK :
 - 1 Perusahaan Klasifikasi K3 sebesar Rp. 150.000,-
 - 2 Perusahaan Klasifikasi K2 sebesar Rp. 200.000,-
 - 3 Perusahaan Klasifikasi K1 sebesar Rp. 300.000,-
 - 4 Perusahaan Klasifikasi M2 sebesar Rp. 400.000,-
 - 5 Perusahaan Klasifikasi M1 sebesar Rp. 500.000,-
 - 6 Perusahaan Klasifikasi B sebesar Rp. 750.000,-
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah.
- (3) Seluruh Hasil pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetorkan ke Kas Daerah pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Puruk Cahu, dan satu lembar bukti setor disampaikan kepada bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 6

Perubahan atas tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang dilakukan oleh Badan Usaha dikenakan sanksi berupa :
- a peringatan tertulis ;
 - b pembekuan tertulis dan/ atau ;
 - c pencabutan Ijin Usaha.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (5) yang dilakukan oleh Badan Usaha Asing dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a pembekuan tertulis dan/atau ;
 - b larangan melakukan pekerjaan dibidangnya.

Pasal 8

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Selain penyidik umum, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dimaksud sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang dan kewajiban untuk mengajukan tersangka beserta barang bukti ke Pengadilan melalui mekanisme sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang dan kewajiban Penyidik Umum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ayat (1) Pasal ini berupa :
 - a. menerima laporan ataupun pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. meyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. mengadakan tindakan lainnya menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Badan Usaha yang telah memiliki SIUJK dan telah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini yang telah habis masa berlaku ijinnya, maka dalam waktu 6 (enam) bulan diharuskan mengajukan permohonan ijin yang disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila Badan Usaha dalam batas sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini belum mengajukan permohonan ijin maka SIUJK yang dimiliki badan usaha tersebut dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 28 Juni 2004

BUPATI MURUNG RAYA,

TTD

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 29 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

TTD

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2004 NOMOR : 18 SERI : C